

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan atau *Agency Theory* pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 yang menjelaskan hubungan kontraktual antara anggota di perusahaan antara pihak *principal* dan *agent*. Teori yang menyangkut hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan (Rahayu, 2025).

Pada penelitian ini pihak *principal* adalah investor atau pemegang saham, sedangkan pihak *agent* adalah manajemen perusahaan yakni *Good Corporate Governance*. Pemegang saham mempekerjakan *Good Corporate Governance* untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya seperti menginginkan manajemen untuk mengatur dan menguntungkan pemegang saham. *Principal* hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan tersebut. Sedangkan *agent* menginginkan adanya kompensasi atas kinerjanya.

Manajer mempunyai kewajiban untuk menginformasikan keadaan perusahaan kepada pemegang saham atau investor. Namun terkadang manajer menyampaikan informasi yang salah terkait kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sehingga timbulah sebuah konflik agensi dan asimetri informasi (Oktaviani, 2024). Konflik agensi bisa terjadi karena perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dengan pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan. Dari adanya konflik tersebut dapat menyebabkan risiko bagi perusahaan.

Kaitan antara teori agensi dengan manajemen risiko adalah Manajemen risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan (Normayanti & Priyono, 2024). Dalam konteks teori agensi, manajemen risiko dapat menjadi salah satu mekanisme

untuk mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, serta meningkatkan tata kelola perusahaan.

Teori agensi menekankan adanya potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. *Agent* yang memiliki informasi lebih banyak dan wewenang pengambilan keputusan, mungkin bertindak untuk kepentingan pribadinya daripada kepentingan *principal*. Manajemen risiko, melalui berbagai mekanisme seperti komite manajemen risiko, dapat membantu mengurangi risiko tindakan oportunistik agen dan memastikan bahwa kepentingan *principal* terlindungi.

Good Corporate Governance dengan berbagai mekanisme dan prinsipnya, bertujuan untuk mengurangi konflik kepentingan yang mungkin timbul antara principal dan agen, serta memastikan bahwa kepentingan pemegang saham terwakili dengan baik dalam pengambilan keputusan perusahaan sehingga memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik dan kepentingan pemegang saham terlindungi. Manajemen, sebagai agen, mungkin memiliki insentif untuk bertindak demi kepentingan pribadi mereka, yang bisa bertentangan dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Misalnya, manajemen mungkin lebih tertarik pada pertumbuhan perusahaan yang cepat (yang bisa meningkatkan gaji mereka) daripada pertumbuhan yang berkelanjutan (yang lebih menguntungkan pemegang saham dalam jangka panjang).

2.2 Manajemen Risiko

2.2.1 Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah proses identifikasi, penilaian, dan prioritas risiko yang diikuti oleh koordinasi dan aplikasi sumber daya ekonomi untuk meminimalkan, memantau, dan mengawasi kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak menguntungkan. Pengertian manajemen risiko lainnya adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk identifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional maupun risiko lainnya dalam upaya

memaksimalkan nilai perusahaan. Manajemen Risiko dengan pendekatan terstruktur diperlukan untuk membantu manajemen meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak diprediksi sebelumnya terhadap laba, reputasi, atau kepercayaan investor, asosiasi usaha, nasabah, dan karyawan. Manajemen Risiko sekiranya dapat mempromosikan budaya peduli risiko dalam perusahaan yang akan memberikan nilai tambah lagi kegiatan usaha.

Manajemen Risiko merupakan proses sistematis dalam mengidentifikasi, analisis, evaluasi, dan menangani risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. ISO 31000 (2018) menjadi salah satu kerangka kerja yang umum digunakan dalam pendekatan manajemen risiko modern. Manajemen Risiko bertujuan untuk menciptakan nilai dan melindungi nilai organisasi dengan pengambilan keputusan berbais risiko. (Dwita Mariana, 2017). ISO 31000 merupakan standar yang berkaitan dengan manajemen risiko yang di modifikasi oleh International Organization for Standardization (ISO). Pada penerapannya, ISO 31000 dapat diterapkan dalam berbagai jenis usaha publik atau swasta serta mampu menyiapkan prinsip dan tahapan mengelola risiko sehingga bisa digunakan sebagai gambaran dalam manajemen risiko guna menerapkan manajemen risiko yang lebih efektif. Tujuan dari ISO sendiri adalah untuk memberikan prinsip-prinsip dan pedoman untuk manajemen risiko yang diakui secara universal.

2.2.2 Tujuan Manajemen Risiko

Manajemen Risiko memiliki beberapa tujuan yang terdiri dari:

- a. Melindungi aset, melindungi aset organisasi, termasuk manusia, properti, keuangan, reputasi, dan sumber daya lainnya, dari kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko.
- b. Mengurangi kerugian, mengurangi atau meminimalkan kerugian yang timbul akibat terjadinya risiko, baik dalam bentuk kerugian finansial, kerugian operasional, atau kerugian lainnya.
- c. Meningkatkan Keselamatan, Meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan pegawai, pelanggan, atau pemangku kepentingan lainnya melalui identifikasi dan pengendalian risiko yang berpotensi membahayakan.

- d. Meningkatkan Kepatuhan, Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, hukum, peraturan, atau standar yang berlaku dengan mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang terkait.
- e. Mengoptimalkan Peluang, Mengidentifikasi peluang yang dapat meningkatkan kinerja atau keuntungan organisasi, serta mengelola risiko terkait untuk memaksimalkan peluang tersebut

2.2.3 Manfaat Manajemen Risiko

Manajemen Risiko memiliki beberapa manfaat yang terdiri dari:

- a. Pengurangan Kerugian

Dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko, organisasi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian finansial, operasional, atau reputasi yang signifikan. Hal ini dapat membantu melindungi aset organisasi dan meningkatkan stabilitas keuangan.

- b. Peningkatan Keputusan

Manajemen risiko yang baik memberikan informasi yang relevan dan akurat tentang risiko kepada para pengambil keputusan. Ini membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik, berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi dan kemungkinan risiko yang terkait dengan strategi atau proyek tertentu.

- c. Identifikasi Peluang

Selain mengidentifikasi risiko negatif, manajemen risiko juga membantu dalam mengidentifikasi peluang yang dapat memberikan keuntungan atau peningkatan kinerja bagi organisasi. Dengan memanfaatkan peluang ini, organisasi dapat mengoptimalkan hasil dan mendapatkan keunggulan kompetitif.

- d. Peningkatan Efisiensi Operasional

Dengan mengelola risiko secara efektif, organisasi dapat mengurangi gangguan atau hambatan dalam operasional mereka. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan atau produk yang ditawarkan.

e. Kepatuhan Terhadap Regulasi

Manajemen risiko membantu organisasi memahami dan memenuhi persyaratan hukum, peraturan, dan standar yang berlaku. Dengan mengelola risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku, organisasi dapat menghindari sanksi, litigasi, atau reputasi negatif yang dapat timbul akibat pelanggaran

f. Meningkatkan Keberlanjutan

Manajemen risiko membantu organisasi mempersiapkan diri menghadapi perubahan lingkungan, pasar, atau regulasi yang dapat mempengaruhi operasional mereka. Dengan merencanakan dan mengelola risiko jangka panjang, organisasi dapat meningkatkan keberlanjutan bisnis mereka.

2.2.4 Proses Manajemen Risiko

Menurut Sadgrove (2005), terdapat 4 tahapan dalam proses manajemen risiko:

- a. Sadar akan risiko (*risk awareness*), merupakan awal proses manajemen risiko. Pimpinan perusahaan harus memiliki kesadaran akan risiko dan memahami sepenuhnya bahwa risiko harus dikelola dengan baik.
- b. Penilaian Risiko disesuaikan dengan sifat dan karakteristik risiko. Menilai, dalam bentuk pengukuran dalam tahap ini akan melakukan analisis dan membuat keputusan setelah mendapatkan fakta yang terjadi.
- c. Menangani dengan berbagai cara atau memperlakukan risiko yang akan dihadapi, seperti risiko tersebut akan dihindari, diminimalisir, ditransfer, disebar atau diterima,
- b. Monitor, melakukan monitor disertai dengan melakukan perbaikan guna memastikan bahwa prosedur operasional diikuti dengan baik.

2.2.5 Langkah-Langkah Umum Manajemen Risiko

Dalam manajemen risiko terdapat beberapa langkah – langkah umum yang terdiri dari 4 langkah yakni sebagai berikut :

1. Identifikasi Risiko (*Risk Identification*)

Proses mengenali risiko-risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Risiko bisa berasal dari lingkungan internal maupun eksternal,

termasuk perubahan manufaktur, regulasi atau pasar (Eric Lionel, 2023). Proses Identifikasi risiko perusahaan dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari prosuk dan aktivitas perusahaan serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas perusahaan serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

2. Analisis Risiko (*Risk Analysis*)

Melibatkan penilaian atas kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya. Pada tahap inidilakukan evaluasi terhadap sumber risiko, konsekuensi, serta faktor-faktor yang dapat meningkatkan atua mengurangi risiko (Nursyamsiyah, 2009).

3. Evaluasi Risiko (*Risk Evaluation*)

Tahap membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan oleh organisasi untuk menentukan prioritas mana yang perlu ditangani segera (Eric Lionel, 2023).

4. Penanganan Risiko (*Risk Treatment*)

Menentukan strategi dan tindakan untuk mengurangi, mengalihkan, menerima, atau menghindari risiko. Langkah ini harus mempertimbangkan efektivitas biaya dan dampaknya terhadap perusahaan (Eric Lionel, 2023).

2.3 Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

2.3.1 Pengertian Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Menurut *Forum For Corporate in Indonesia* (CGI), *Corporate Governance* diartikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Tata kelola perusahaan merupakan salah satu pondasi dari sistem ekonomi pasar yang berkaitan dengan terciptanya persaingan dan iklim usaha yang sehat dan kompetitif di suatu Negara (Kurniarsa, 2021). Penerapan tata kelola perusahaan

pada suatu perusahaan sangat penting untuk dapat menunjang keberhasilan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan diyakini dapat meminimalkan kemungkinan munculnya masalah keagenan (Effendi, Muh Arief, 2018).

2.3.2 Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Setiap perusahaan harus bisa memastikan bahwa prinsip dari tata kelola perusahaan diterapkan pada setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) berdasarkan pedoman umum GCG Indonesia tahun 2006 atau dikenal dengan TARIF, yaitu *Transparency* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (responsibilitas), *Independency* (independensi), dan *Fairness* (kesetaraan). Berikut merupakan penjelasan singkat dari masing masing prinsip tata kelola perusahaan tersebut :

1. Prinsip Transparansi (*transparency*)

Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu dan jelas serta dapat dibandingkan yang menyangkut tentang keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional dan kepemilikan perusahaan. Informasi yang disediakan perusahaan harus sesuai dan relevan serta mudah diakses dan dapat dipahami oleh *stakeholder* guna menjaga objektivitas.

2. Prinsip Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas merupakan prinsip mengatur peran tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat bertanggung jawab dan mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Akuntabilitas adalah prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan, untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan transparan.

3. Prinsip Responsibilitas (*responsibility*)

Responsibility artinya memastikan pengelolaan perusahaan untuk mematuhi peraturan dan hukum yang ada serta melakukan tanggung jawab sosial dan etika

bisnis yang sehat kepada masyarakat dan lingkungan guna memelihara keberlanjutan usaha jangka panjang.

4. Prinsip Independensi (*independency*)

Independensi artinya pengelolaan perusahaan harus dilakukan secara independen agar tidak diintervensi pihak lain dan tidak ada yang saling mendominasi. Hal ini merupakan keharusan agar perusahaan dapat bertugas dengan baik dan mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan.

5. Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)

Kesetaraan mengandung arti bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas. Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan antara pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Setiap Perusahaan harus bisa memastikan bahwa asas *Good Corporate Governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan untuk mencapai keberlanjutan usaha dengan memperhatikan seluruh pemangku kepentingan (Kurniarsa, 2021)

2.3.3 Manfaat Tata Kelola Perusahaan

Nilai dari penerapan tata kelola perusahaan adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pengawasan atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap stakeholders dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Mafazi (2023) Mekanisme dari tata kelola perusahaan ini dapat membawa manfaat, antara lain :

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang ditanggung pemegang saham karena penyalahgunaan wewenang sebagai akibat dari pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*) sebagai dampak dari menurunnya tingkat bunga atas dana dan sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.

3. Menciptakan dukungan para *stakeholders* dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

2.4 Dewan Direksi

Dewan direksi adalah sekelompok individu yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan untuk mewakili kepentingan perusahaan dan memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak atas nama mereka. Mereka biasanya bertemu secara berkala untuk menetapkan kebijakan bagi manajemen dan juga untuk pengawasan perusahaan (Adi & Suwarti, 2022). Setiap perusahaan publik biasanya memiliki dewan direksi, begitupun dengan beberapa organisasi swasta dan nirlaba. Dewan direksi merupakan aspek yang memengaruhi mekanisme corporate governance yang diperlukan untuk mengurangi agency problem antara pemilik dan manajer sehingga timbul keselarasan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer. Dewan direksi termasuk dalam organ perusahaan yang menentukan kebijakan strategi yang diambil oleh perusahaan baik kebijakan atau strategi jangka panjang maupun jangka pendek (Saputra, 2025).

Direktur diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan dari RUPS yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatatkan dalam daftar wajib perusahaan atas pergantian direktur. Dalam pengangkatan direktur diusulkan oleh anggota RUPS yang memiliki wewenang untuk mengusulkan direktur. Pada umumnya direktur memiliki tugas yaitu antara lain :

Eksternal

1. Mewakili perseroan dengan atas nama perseroan untuk melakukan bisnis kerjaasam dengan perusahaan lain,
2. Mewakili perseroan dalam perkara pengadilan.

Internal

1. Mengurus dan mengelola perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tepat.

2. Menjalankan kepengurusan sesuai dengan kebijakan yang tepat (keahlian, peluang, dan kelaziman usaha) yang ditentukan dalam Undang- undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perseroan,
3. Memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan perusahaan,
4. Memilih, menetapkan, dan mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer),
5. Melakukan persetujuan anggaran tahunan perusahaan,
6. Menyampaikan laporan tahunan kepada pemegang saham atas kinerja Perusahaan

Direktur bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh direktur yang tidak menjalankan kepengurusan Perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam menjalankan PT serta UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Kerugian perseroan akan ditanggung oleh direktur dan akan dimintakan pertanggungjawabannya baik secara perdata atau pidana. Apabila kerugian Perseroan tersebut disebabkan kerugian bisnis dan direktur telah menjalankan kepengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam menjalankan Perseroan serta UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka direktur tidak dapat disalahkan atas kerugian perseroan

Prinsip-prinsip Dewan Direksi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (profitability) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
4. Direksi mempertanggung jawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dewan direksi diharapkan dapat melaksanakan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh KNKG agar tugasnya berjalan dengan maksimal. Kecakapan yang dimiliki oleh dewan direksi tentunya diperlukan dalam melaksanakan tanggungjawab atas pengelolaan perusahaan agar perusahaan dapat menghasilkan keuntungan. Maka dari itu, dewan direksi dalam suatu perusahaan dapat memberikan harapan untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini didukung oleh pendapat Rahmawati et al (2017) yang menyebutkan bahwa dewan direksi yang semakin banyak akan membuat perusahaan memiliki relasi yang baik dengan pihak eksternal perusahaan, hal ini akan membuat kinerja keuangan perusahaan akan semakin baik. Dewan Direksi dalam penelitian ini akan dihitung berdasarkan jumlah anggota dewan direksi yang ada dalam perusahaan

2.5 Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan salah satu komponen utama dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Dewan komisaris merupakan inti dari tata Kelola perusahaan yang bertugas menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Agasva & Budiantoro, 2020). Ukuran dewan komisaris mengacu pada jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh suatu perusahaan baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan. Dewan komisaris menjadi mekanisme yang efektif untuk memonitor tindakan manajemen puncak atas nama pemegang saham. Dewan komisaris memegang peran penting dalam mengawasi dewan direksi, ketika dewan direksi mengambil keputusan strategi yang terbaik untuk perusahaan. Walaupun ukuran dewan komisaris yang layak tergaantung oleh ukuran dan sektor perusahaan (Setianingsih *et al.*, 2024).

Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI), komisaris independent adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari

hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independent atau semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Peraturan tentang keberadaan komisaris independent di Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta sekarang Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep.315/BEJ/06-2000 perihal peraturan no 1-tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang di terbitkan oleh perusahaan tercatat pada butir mengenai ketentuan tentang komisaris independen.

Dewan komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direktur (Putri, 2022). Tanggung jawab utama dewan komisaris adalah memonitor kinerja manajerial dan mencapai tingkat timbal balik (*return*) yang memadai bagi pemegang saham. Berikut ini merupakan tugas dan wewenang dari dewan komisaris yaitu:

1. Melakukan pengawasan atas jalannya kegiatan suatu perusahaan dan memberikan nasihat kepada direktur
2. Dalam melakukan tugasnya dewan komisaris berdasarkan kepada kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan
3. Kewenangan khusus dewan komisaris, bahwa dewan komisaris dapat diamanatkan dalam anggaran dasar untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu direktur, apabila direktur berhalangan atau dalam keadaan tertentu.

Jumlah dewan komisaris didalam perusahaan menjadi penentu tingkat keberhasilan dewan komisaris dalam mengawasi pengelolaan perusahaan. Semakin banyak anggota dewan komisaris maka dapat mengurangi kecurangan di dalam perusahaan dan mempermudah pengawasan berbagai aspek operasinya (Davinda *et al.*, 2021). Anggota komisaris ini memainkan peran manajerial cukup penting untuk mencegah direksi bertindak secara oportunistik demi keuntungan pribadi untuk lebih mengendalikan dan memajukan operasi perusahaan.

2.6 Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia atau IKAI mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara professional dan independent yang dibentuk oleh dewan komisaris. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/PJOK//03/2017 Komite Audit adalah suatu komite yang dibentuk untuk bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu dan melaksanakan fungsi dan tugas dewan komisaris. Ukuran Komite Audit merupakan seluruh anggota Komite Audit (Asrida, 2021). Pembentukan komite audit bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam rangka implementasi *good corporate governance* di perusahaan (Shofyan, E 2021).

Komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris terutama yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi, pengawasan dan sistem pelaporan keuangan (Kurniarsa, 2021). Komite audit bertugas melakukan pengawasan terhadap manajemen, supaya manajemen tidak bersifat oportunistik. Semakin banyaknya anggota komite audit maka akan meningkatkan kinerja komite audit tersebut. Wulandari & Nurmala (2019) menyatakan ukuran komite audit membantu meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan perusahaan. Tujuan dibentuknya komite audit antara lain :

1. Penyusunan Laporan Keuangan

Saat pembuatan laporan keuangan perusahaan, komite audit melakukan pengawasan yang bebas untuk proses penyusunan laporan serta pelaksanaan audit eksternal

2. Manajemen Risiko dan Kontrol

Komite audit melakukan pengawasan bebas untuk proses pengelolaan resiko dan kontrol

3. *Corporate Governance*

Komite audit melaksanakan pengawasan bebas untuk jalannya pelaksanaan tata kelola perusahaan. Prosedur tata kelola perusahaan yang baik sangat mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut peraturan OJK No.2/POJK.05/2014 komite audit bertugas untuk membantu tugas dewan komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk pelaporan keuangan.

Komite audit merupakan komite yang membantu dewan komisaris dan membantu dewan komisaris dalam menjaankan tugasnya. Sedangkan menurut (Hanifah, 2022), komite audit merupakan bagian penting dalam tat kelola perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Ikatan Komite Audit Indonesia menyatakan bahwa komite audit merupakan salah satu elemen kerangka GCG (*Good Corporate Governance*) dan kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan. Komite audit memelihara hubungan dengan hampir semua pemangku kepentingan organisasi (misalnya, dewan direksi, auditor internal, auditor eksternal, dan sampai batas tertentu pemegang saham dan pengguna laporan keuangan). Oleh karena itu, pembentukan komite audit di perusahaan memberikan manfaat yang besar bagi pemegang saham, komite, manajemen, dan auditor eksternal.

Sehubungan dengan pelaporan keuangan, peran dan tanggung jawab komite audit adalah memantau dan mengawasi audit pelaporan keuangan dan memastikan bahwa standar dan kebijakan keuangan yang berlaku telah di patuhi dengan tepat. Selain memantau auditor eksternal, komite audit juga bertugas memantau audit internal. Dalam hal ini, komite audit mengevaluasi pengendalian internal yang tepat atas aktivitas operasi perusahaan untuk mencegah kesalahan penyajian laporan keuangan, kesalahan pengambilan keputusan, penyalahgunaan aset, dan masalah internal lainnya. Komite Audit bertugas memantau proses audit internal dan mengevaluasi hasil audit internal apabila terjadi permasalahan. Selain itu, komite

audit harus memantau pelaksanaan tindakan tindak lanjut yang dilakukan oleh manajemen dan direksi berdasarkan rekomendasi auditor internal.

2.5.1 Tujuan Komite Audit

Tujuan utama dari Komite Audit adalah untuk mendukung dewan komisaris dalam melaksanakan pengawasan yang efektif terhadap manajemen, khususnya dalam hal pelaporan keuangan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi (Haniffah, 2022). Berikut adalah beberapa tujuan spesifik dari Komite Audit :

1. Memastikan Integritas Laporan Keuangan

Komite Audit bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disusun secara akurat dan transparan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini melibatkan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan dan melakukan komunikasi dengan auditor eksternal.

2. Mengawasi Sistem Pengendalian Internal

Komite Audit bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif guna mencegah penyelewengan, kesalahan, atau pelanggaran. Pengendalian internal yang baik diperlukan untuk melindungi aset perusahaan dan memastikan operasi berjalan sesuai dengan kebijakan perusahaan.

3. Meningkatkan Manajemen Risiko

Komite Audit berperan dalam memantau sistem manajemen risiko perusahaan. Mereka menilai efektivitas kerangka kerja manajemen risiko, termasuk identifikasi, mitigasi, dan pemantauan risiko yang dapat mempengaruhi perusahaan.

4. Memastikan Kepatuhan terhadap Regulasi

Tujuan lainnya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi seluruh peraturan dan undang-undang yang berlaku, termasuk kepatuhan terhadap standar akuntansi, perpajakan, dan regulasi industri.

5. Menyediakan Saluran Komunikasi yang Efektif dengan Auditor

Komite Audit bertujuan untuk menjembatani komunikasi antara manajemen, dewan komisaris, dan auditor (baik internal maupun eksternal). Komite ini memastikan bahwa auditor memiliki akses penuh ke informasi yang diperlukan untuk menjalankan audit dengan efektif dan independen.

6. Mendukung Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Komite Audit mendukung tata kelola perusahaan yang baik dengan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran dalam semua aspek operasional perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan keuangan dan pelaporan.

7. Melindungi Kepentingan Pemangku Kepentingan

Dengan meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan dan memastikan pengendalian internal yang kuat, Komite Audit membantu melindungi kepentingan para pemegang saham, kreditur, regulator, dan pihak berkepentingan lainnya.

2.5.2 Jenis-Jenis Komite Audit

Menurut Penelitian Haniffah (2022) Komite Audit secara umum berfungsi sebagai entitas pengawasan yang independen dalam perusahaan, tetapi jenis-jenis Komite Audit dapat bervariasi tergantung pada struktur perusahaan, regulasi, dan fokus yang ingin dicapai. Berikut adalah beberapa jenis Komite Audit berdasarkan fokus atau peran khususnya :

1. Komite Audit Independen

Komite ini sepenuhnya terdiri dari anggota independen yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. Anggota biasanya berasal dari luar perusahaan, sering kali terdiri dari pakar keuangan atau akuntan yang tidak memiliki hubungan bisnis atau pribadi dengan perusahaan yang bertujuan meningkatkan objektivitas dan memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam proses audit.

2. Komite Audit Internal

Komite yang melibatkan anggota internal perusahaan, termasuk manajemen senior. Mereka terlibat langsung dalam pengawasan sistem pengendalian internal dan pelaporan keuangan internal perusahaan yang bertujuan memastikan

audit internal dilakukan dengan baik dan efisien, serta memberikan panduan terhadap perbaikan pengendalian internal.

3. Komite Audit Regulasi (*Regulatory Audit Committee*)

Komite ini berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku, khususnya di industri yang diatur ketat seperti perbankan, asuransi, atau energi yang bertujuan memastikan perusahaan mematuhi semua regulasi dan peraturan industri serta hukum yang relevan, dan mengurangi risiko hukum atau denda akibat ketidakpatuhan.

4. Komite Audit Khusus (*Special Audit Committee*)

Dibentuk untuk menangani situasi tertentu seperti investigasi kecurangan atau pelanggaran serius dalam sistem keuangan. Komite ini bersifat sementara dan biasanya hanya bertugas hingga masalah diselesaikan yang bertujuan melakukan investigasi menyeluruh dan memastikan langkah korektif diambil untuk menyelesaikan isu-isu yang muncul.

5. Komite Audit Risiko (*Risk Audit Committee*)

Komite ini berfokus pada manajemen risiko perusahaan, baik itu risiko operasional, finansial, maupun strategis yang bertujuan mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko utama yang dihadapi perusahaan serta memastikan bahwa sistem manajemen risiko berjalan efektif.

6. Komite Audit Keuangan (*Financial Audit Committee*)

Jenis komite audit yang berfokus secara spesifik pada aspek keuangan dari perusahaan. Ini mencakup pengawasan terhadap laporan keuangan, audit internal, dan eksternal yang bertujuan menjamin transparansi dan akurasi pelaporan keuangan serta memastikan sistem pengendalian keuangan berjalan dengan baik.

7. Komite Audit Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG Audit Committee)

Komite ini memfokuskan pada aspek non-keuangan seperti kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance/ESG*) yang bertujuan memastikan perusahaan mematuhi standar keberlanjutan, praktik bisnis yang etis, dan tanggung jawab sosial.

8. Komite Audit Teknologi dan Keamanan Informasi

Komite ini berfokus pada risiko yang terkait dengan teknologi dan keamanan informasi, termasuk perlindungan data dan infrastruktur IT yang bertujuan mengawasi kebijakan dan prosedur keamanan informasi untuk memastikan integritas sistem informasi dan data perusahaan.

2.7 Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko adalah merupakan salah satu unsur internal *Good Corporate Governance* dalam mengelola manajemen risiko perusahaan. Dalam arti lain Komite Pemantau Risiko merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat terkait manajemen risiko pada suatu perusahaan atau lembaga (Gunawan, 2021). Tugas utamanya adalah memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Di Indonesia, keberadaan Komite Pemantau Risiko hanya diwajibkan pada industri perbankan karena tingginya risiko yang melekat pada aktivitas bisnis perbankan. Industri perbankan juga memiliki keunikan tersendiri, ditunjukkan dari tingginya rasio hutang terhadap modal pada industri tersebut. Selain itu, aktivitas industri perbankan juga memiliki pengaruh yang besar pada masyarakat, karena sebagian besar dana yang dihimpun dan disalurkan oleh bank adalah dari dan untuk masyarakat. Oleh sebab itu, Komite Pemantau Risiko dibutuhkan untuk mendukung manajemen risiko dan stabilitas perbankan.

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum, dapat disimpulkan bahwa Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam usaha mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait penerapan dan pengawasan manajemen risiko pada perusahaan. Pada beberapa jenis usaha di Indonesia, seperti perbankan dan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI), keberadaan Komite Pemantau Risiko dalam struktur organisasi telah diwajibkan berdasarkan beragam peraturan yang

ditetapkan pihak regulator terkait. Peraturan tersebut ditetapkan demi mendukung peningkatan efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia yang tertera di paragraf sebelumnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Pemantau Risiko dalam usaha pencapaian tata kelola perusahaan yang baik. Komite Pemantau Risiko pada bank umum di Indonesia bertugas untuk:

1. Mengevaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi pada pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Pada peraturan tersebut dijelaskan juga bahwa Komite Pemantau Risiko wajib untuk diketuai oleh Komisaris Independen dan paling kurang 51% dari keanggotaannya terdiri dari pihak independen. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) juga menegaskan kewajiban pembentukan Komite Pemantau Risiko pada LPEI. Tugas Komite Pemantau Risiko di LPEI menyerupai tugas Komite Pemantau Risiko pada perbankan, namun pada LPEI, Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab pada Direksi, bukan Dewan Komisaris.

2.8 Komisaris Independen

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) Tahun 2006 Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, pemegang saham, dan anggota dewan komisaris lainnya (Septiyani et al., 2024). Dalam peraturan ini jumlah minimal dewan komisaris

independen yang disyaratkan sesuai peraturan perundang undangan adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Menurut Septiyani et al., (2024) komisaris independen memiliki tujuan yakni :

1. Untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait.
2. Untuk menjamin pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)
3. Untuk melindungi dan mengawasi pihak-pihak diluar manajemen, menjadi penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara manajer internal dan memberikan nasihat kepada manajemen serta mengawasi kebijakan manajemen
4. Untuk menyeimbangkan keputusan disuatu rapat tertentu pada perusahaan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak lain yang terkait.

Adapun tugas-tugas utama dewan komisaris dalam (Otoritas Jasa Keuangan, 2014), yaitu:

3. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian resiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan asset.
4. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.
4. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
5. Memonitor pelaksanaan corporate governance, dan mengadakan perubahan.
6. Memantau proses keterbukaan dan keefektivitasan komunikasi dalam perusahaan

2.9 Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala probabilitas seorang auditor dalam menentukan dan melaporkan penyelewangan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien atau perusahaan (Lubis & Salisma, 2023). Kualitas audit adalah kombinasi probabilitas dari auditor yang kompeten untuk menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan melaporkan temuan mereka secara tidak langsung. Auditor yang berkualitas mampu memberikan jaminan bahwa laporan keuangan perusahaan tidak mengandung kecurangan atau salah saji yang signifikan, yang menghasilkan informasi yang dapat diandalkan yang menunjukkan situasi sebenarnya. Pengguna laporan keuangan akan menggunakan laporan audit untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, kualitas audit harus terus diperbaiki untuk mengurangi ketidakpastian yang terkait dengan laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.

Pemberian jasa berkualitas tinggi adalah penting bagi seorang auditor dalam melaksanakan tanggung jawab kepentingan publik, serta menjadi kunci utama suksesnya sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP). Pengendalian mutu dimulai dengan komitmen kepemimpinan terhadap standar etika KAP tertinggi, yang kemudian dikomunikasikan secara teratur kepada semua staf KAP, dan hasilnya dapat dipantau. Tujuan pengendalian mutu adalah untuk menjamin bahwa KAP dan stafnya memberikan layanan sesuai dengan peraturan dan kode etik yang berlaku, dan bahwa laporan yang diterbitkan sesuai dengan fakta. Pengendalian mutu yang buruk dapat menyebabkan kerugian bagi auditor dan KAP, termasuk sanksi administrasi, tuntutan hukum, dan kehilangan reputasi (Koerniawan, 2021).

Independen sangat penting dimiliki oleh auditor dalam menjaga kualitas audit dimana akuntan publik lebih mengutamakan kepentingan publik dibandingkan kepentingan manajemen atau kepentingan auditor sendiri dalam membuat laporan auditan. Hasil audit yang baik dapat mempengaruhi reputasi Kantor Akuntan Publik, karena kualitas audit mencakup kejelasan informasi dari hasil pemeriksaan auditor atas laporan keuangan yang diaudit sesuai dengan standar auditing.

Kualitas Audit menurut Diah, (2023) tercermin dari :

1. Masukan (*Input*): Nilai-nilai, etika, dan sikap auditor dipengaruhi oleh budaya KAP, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman auditor, serta waktu yang tersedia untuk menyelesaikan audit.
2. Proses (*Proses*): Undang-undang, peraturan, dan standar audit mempengaruhi proses audit.
3. Keluaran (*Output*) : Semua laporan dan informasi yang dibuat oleh auditor yang kompeten dan independen sebagai hasil dari proses audit. Hasil tindak lanjut dapat menunjukkan bahwa audit tersebut berkualitas karena auditee dapat menindaklanjuti hasil audit, termasuk temuan dan saran auditor.

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memperluas dan memperdalam berbagai teori yang akan digunakan di dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. yang tidak lepas dari penelitian sebelumnya sebagai pedoman dalam melakukan penelitian ini.


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muslih & Maghfiroh, (2023)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko Perusahaan	Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit tidak memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko, sedangkan Komite Manajemen Risiko berpengaruh terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko
2.	Lokaputra <i>et al.</i> , (2022)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko	Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko berpengaruh terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko, sedangkan Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

3.	Utami & Cahyono., (2023)	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Struktur Kepemilikan Institusi terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko	Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Struktur Kepemilikan Institusi berpengaruh terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko, sedangkan Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko
4.	Nurbaiti, A., & Pratiwi, Y. (2023).	Pengaruh Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Publik, Ukuran Dewan Komisaris, Dan Risk Management Committee Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko.	Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Publik, Ukuran Dewan Komisaris, dan <i>Risk Management Committee</i> tidak berpengaruh Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko
5.	Masri, H. K., & Muslih, M. (2022).	Pengaruh Dewan Direksi, Risk Management Committee dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Enterprise Risk Management.	Dewan Direksi, dan Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh terhadap Enterprise Risk Management. sedangkan Risk Management Committee tidak berpengaruh terhadap Enterprise Risk Management.

2.11 Kerangka Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan dan menguji ada tidaknya hubungan antara variabel dependen yaitu Return Saham, variabel independen yaitu Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko. Adapun hasil uraian tersebut maka peneliti membuat kerangka penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.12 Bangunan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian, dimana rumusan penelitian ini telah dinyatakan dalam bentuk sebuah pertanyaan. Penelitian ini akan meneliti Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Komite Manajemen Risiko, Komisaris Independen dan Kualitas Audit terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

2.12.1 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Dewan direksi memegang peran sentral dalam pengelolaan risiko perusahaan. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas operasional dan strategi perusahaan. Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang selaras dengan tujuan perusahaan, Mengawasi implementasi sistem manajemen risiko secara menyeluruh, Memastikan bahwa risiko-risiko yang diidentifikasi ditangani secara efektif dan efisien merupakan kewenangan dari Dewan Direksi (Faradea & Suwarno, 2022)

Dewan direksi memainkan peran penting dalam manajemen risiko perusahaan. Keterlibatan aktif dewan direksi dalam menetapkan kebijakan, mengawasi implementasi, dan mengevaluasi sistem manajemen risiko dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sejalan

risiko. Semakin baik kualitas audit dalam membantu meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan melakukan evaluasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan penilaian risiko perusahaan. Ketika penilaian dan pengawasan terhadap risiko meningkat, maka pengungkapan manajemen risiko perusahaan akan lebih efektif (Tarantika et.al., 2019).

Sejalan dnegan penelitian yang dilakukan oleh Cindy *et al.*, (2022) yang memberikan hasil bahwa Kualitas Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko hal ini dikarenakan auditor eksternal yang berkualitas tinggi mendorong perusahaan untuk bersikap lebih transparan, akuntabel, dan patuh terhadap prinsip tata kelola yang baik. Semakin tinggi kualitas audit, semakin lengkap dan andal informasi risiko yang diungkapkan oleh perusahaan.

H₆ : Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko